# **BAB II**

# **KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan landasan teori yang berisikan teori-teori yang relevan terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan yang berasal dari beberapa jurnal dan buku yang akan dicantumkan pada penelitian terdahulu.

Setelah peneliti memaparkan landasan teori dan penelitian terdahulu, peneliti akan membuat kerangka pemikiran yang menggambarkan alur logika hubungan masing-masing variable penelitian agar dapat dimengerti dengan baik oleh pembaca. Dari penjelasan teori yang dijelaskan sebelumnya maka pada bagian akhir dari bab ini, peneliti dapat menarik hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari masalah yang akan diteliti.

## **Landasan Teori**

### **Teori Agensi**

Teori agensi adalah teori yang muncul ketika ada dua pihak yang saling terikat, dimana kedua belah pihak sepakat untuk memakai jasa. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut.

Menurut Mccolgan (2001), faktor yang dapat menyebabkan munculnya masalah keagenan, yaitu:

1. *Moral Hazard*

Hal ini umumnya terjadi pada perusahaan besar (kompleksitas yang tinggi), dimana seorang manajer melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan secara etika maupun norma tidak layak dilakukan.

1. Penahanan Laba *(Earnings Retention)*

Masalah ini berkisar pada kecenderungan untuk melakukan investasi yang berlebihan oleh pihak manajemen (agen) melalui peningkatan dan pertumbuhan dengan tujuan untuk memperbesar kekuasaan, prestise, atau penghargaan bagi dirinya, namun dapat menghancurkan kesejahteraan pemegang saham.

1. Horison Waktu (*Time-Horizon*)

Masalah ini muncul sebagai akibat dari kondisi arus kas yang mana prinsipal lebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang kondisinya belum pasti, sedangkan manajemen cenderung menekankan kepada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

1. Penghindaran Risiko Manajerial (*Risk Aversion*)

Konflik ini muncul ketika ada batasan diversifikasi portofolio yang berhubungan dengan pendapatan manajerial atas kinerja yang dicapainya, sehingga manajer akan berusaha meminimalkan risiko saham perusahaan dari keputusan investasi yang meningkatkan risikonya.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa ada kecenderungan dimana agen dapat melakukan kecurangan dalam perusahaan terutama dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah pihak yang memiliki kendali atas pihak lain atau pihak yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan (PSAK No. 7 Tahun 2015). Menurut Jensen dan Meckling (1976), transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa dilihat sebagai transaksi yang opportunis dan dapat menyebabkan gesekan kepentingan antara pihak yang bertransaksi dimana hai ini konsisten dengan teori agensi.

### **Teori Akuntansi Positif**

Teori Akuntansi Positif merupakan penjelasan atau penalaran untuk menunjukkan secara ilmiah kebenaran pernyataan atau fenomena akuntansi, seperti apa adanya sesuai fakta. Teori akuntansi positif berupaya menjelaskan sebuah proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi, serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Tujuan dari teori ini adalah menjelaskan dan memprediksi praktik-praktik akuntansi.

Dalam jurnal *Positive Accounting Theory* yang ditulis oleh Watts dan Zimmerman (1990)menyebutkan bahwa teori akuntansi positif dapat menjelaskan mengapa kebijakan akuntansi menjadi suatu masalah bagi perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan, dan untuk memprediksi kebijakan akuntansi yang hendak dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu. Tiga hipotesis tersebut dihubungkan dengan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu:

1. Hipotesis Rencana Bonus (*the bonus plan hypotesis*).

Hipotesis ini menjelaskan bahwa para manajer perusahaan dengan rencana bonus cenderung untuk memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Para manajer menginginkan imbalan yang tinggi dalam setiap periode. Jika imbalan mereka bergantung pada bonus yang dilaporkan pada pendapatan bersih, maka kemungkinan mereka bisa meningkatkan bonus mereka pada periode tersebut dengan melaporkan pendapatan bersih setinggi mungkin. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan memilih kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode berjalan. Pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima seandainya komite kompensasi dari dewan direktur tidak menyesuaikan dengan metode yang dipilih.

1. Hipotesis Kontrak Hutang (*the debt covenant hypotesis*)

Dalam hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, makin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Alasannya adalah laba yang dilaporkan yang makin meningkat akan menurunkan kelalaian teknis.

Sebagian besar dari perjanjian hutang berisi kesepakatan bahwa pemberi pinjaman harus bertemu selama masa perjanjian. Sebagai contoh, perusahaan yang mendapat pinjaman boleh sepakat memelihara level tertentu dari hutang terhadap harta, laporan bunga, modal kerja, dan harta pemilik saham. Jika kesepakatan semacam itu dikhianati, perjanjian hutang tersebut bisa memberikan/mengeluarkan penalti, seperti pembatasan dividen atau tambahan pinjaman.

Dengan jelas, prospek dari pelanggaran kesepakatan membatasi kegiatan perusahaan dalam operasional perusahaan itu sendiri. Untuk mencegah, atau paling tidak menunda pelanggaran semacam itu, perusahaan bisa memilih kebijakan akuntansi tertentu yang bisa meningkatkan laba masa kini. Berdasarkan hipotesis kesepakatan hutang, ketika perusahaan mendekati kelalaian, atau memang sudah berada dalam lalai/cacat, lebih cenderung untuk melakukan hal ini.

1. Hipotesis biaya politik (*the political cost hypotesis*)

Dalam hipotesis ini semua hal lain dalam keadaan tetap, semakin besar biaya politik yang mesti ditanggung oleh perusahaan, maka manajer cenderung lebih memilih prosedur akuntansi yang menyerah pada laba yang dilaporkan dari masa sekarang menuju masa depan. Hipotesis biaya politik memperkenalkan suatu dimensi politik pada pemilihan kebijakan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang ukurannya sangat besar mungkin dikenakan standar kinerja yang lebih tinggi, dengan penghargaan terhadap tanggung jawab lingkungan, hanya karena mereka merasa bahwa mereka besar dan berkuasa. Jika perusahaan besar juga memiliki kemampuan meraih profit yang tinggi, maka biaya politik bisa diperbesar. Perusahaan-perusahaan juga mungkin akan menghadapi biaya politik pada poin-poin waktu tertentu. Persaingan luar negeri mungkin mengarah pada menurunnya profitabilitas kecuali perusahaan yang terkena dampaknya ini bisa mempengaruhi proses politik untuk bisa melindungi impor secara keseluruhan. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan mengadopsi kebijakan akuntansi income-decreasing (pendapatan menurun) dalam rangka meyakinkan pemerintah bahwa profit sedang turun.

### ***Transfer Pricing***

#### **Definisi Transfer Pricing**

*Transfer Pricing* menurut Simamora (1999) adalah suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling divison*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*). Tujuan penetapan *transfer pricing* adalah untuk memindahkan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain.

Menurut Suandy (2011) pengertian *transfer pricing* dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengertian yang bersifat netral dan pengertian yang bersifat pejoratif*.* Pengertian yang bersifat netral mengasumsikan bahwa *transfer pricing* adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Sedangkan pengertian yang bersifat pejoratif mengasumsikan *transfer pricing* sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik, antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah. Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam *transfer pricing*,antara lain yaitu: memaksimalkan penghasilan global, mengamankan posisi kompetitif anak atau cabang perusahaan dan penetrasi pasar, mengevaluasi kinerja anak atau cabang perusahaan mancanegara, menghindarkan pengendalian devisa, mengurang risiko moneter dan mengatur arus kas anak atau cabang perusahaan yang memadai.

Gunadi (2007) menyatakan *transfer pricing* adalah penentuan harga atau imbalan sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dan suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, membuat seolah-olah perusahaan rugi dan menghindari pajak di suatu negara.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 yang mengalami perubahan peraturan menjadi PER-32/PJ/2011, mendefinisikan bahwa penentuan harga transfer yaitu penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan instimewa.

#### **Dasar Hukum Transfer Pricing**

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.03/2015 tentang “Tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer (*Advance Pricing Agreement*)”.
2. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011 tentang “Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa”.

#### **Metode Transfer Pricing**

Penetapan *transfer pricing* dapat digunakan dengan beberapa metode. Metode *transfer pricing* yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan konglomerasi dan divisionalisasi/ departementasi (Magnoting, 2000), yaitu:

1. Harga Transfer Dasar Biaya (*Cost-Based Transfer Pricing*).

Dalam metode ini perusahaan menggunakan metode transfer atas dasar biaya variabel dan biaya tetap yang terdapat dalam 3 bentuk biaya yaitu biaya penuh (*full cost*), biaya penuh ditambah *mark-up* (*full cost plus markup*), dan gabungan antara biaya variabel dan tetap (*variable cost plus fixed fee*).

1. Harga Transfer atas Dasar Harga Pasar (*Market Basis Transfer Pricing*).

Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode *transfer pricing* atas dasar harga pasar inilah merupakan ukuran yang paling memadai karena sifatnya yang independen. Namun keterbatasan informasi pasar yang terkadang menjadi kendala dalam mengunakan *transfer pricing* yang berdasarkan harga pasar.

1. Harga Transfer Negosiasi (*Negotiated Transfer Prices*).

Beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan *transfer pricing* untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasian mencerminkan prespektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggungjawaban karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan.

### **Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm’s Length principle*)**

*Arm’s Length principle* merupakan dasar yang menjadi standar internasional untuk menentukan harga transfer untuk tujuan pajak, yang digunakan dalam Pasal 9 dari *OECD Model Tax Convention*, sebagai keadaan yang dibuat atau diberlakukan di antara kedua pihak dalam hubungan dagang atau hubungan keuangan berbeda dengan yang dibuat pada perusahaan independen. Setiap laba yang seharusnya diakui oleh salah satu perusahaan dengan kondisi tertentu, tetapi dengan beberapa alasan maka laba tersebut belum diakui ([www.ortax.org](http://www.ortax.org)).

Wajib Pajak dalam melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa wajib menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembanding.
2. Menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat.
3. Menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisis kesebandingan dan metode penentuan harga transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
4. Mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan harga wajar atau laba wajar sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan yang berlaku.

### **Pengungkapan Hubungan Istimewa**

Hubungan Istimewa (*related parties*) adalah hubungan yang terjadi antara dua wajib pajak atau lebih yang menyebabkan pajak penghasilan yang terutang diantara wajib pajak tersebut menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya terutang. Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PPN, hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain.

Dalam Undang – undang tersebut menyebutkan tiga kemungkinan terjadinya hubungan istimewa, yaitu:

1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak yang berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2015, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain, atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan. Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan.

Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) khususnya pada bagian IAS 24, menekankan bahwa apabila terjadi transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa, maka harus dilakukan pengungkapan sebagaimana dengan informasi mengenai transaksi dan saldo yang seharusnya ada bagi suatu pemahaman potensi efek hubungan atas laporan keuangan.

Pengungkapan tersebut harus dibuat secara terpisah untuk setiap kategori dari pihak yang berelasi dan melingkupi transaksi-transaksi antar pihak berelasi seperti:

1. Pembelian atau penjualan barang.
2. Pembelian atau penjualan properti dan aset lain.
3. Pembelian atau penerimaan jasa layanan.
4. Sewa guna usaha.
5. Transfer riset dan pengembangan.
6. Transfer sesuai dengan perjanjian lisensi.
7. Transfer menurut pengaturan pembiayaan (termasuk pinjaman dan kontribusi ekuitas secara tunai atau sejenisnya).
8. Provisi jaminan atau kolateral.
9. Penyelesaian liabilitas atas nama entitas atau oleh entitas atas nama pihak lain.

### **Pajak**

#### **Definisi Pajak**

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Refgia, 2017).

Menurut Adriani dalam (Noviastika, F et al., 2016) mengemukakan pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut S. I. Djajadiningrat dalam Resmi (2003), menyatakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

#### **Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Resmi (2003) pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi *Budgeter* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi *budgeter* sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik pengeluaran secara rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Dalam pajak sebagai sumber keuangan negara, maka pemerintah terus berupaya dalam memaksimalkan penerimaan negara. Jadi, pajak merupakan sektor penerimaan negara yang penting karena dengan pajak inilah negara (pemerintah) dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga besar kecilnya penerimaan negara ditentukan oleh besar kecilnya penerimaan dari sektor pajak.

1. Fungsi *Regularend* (Fungsi Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar sektor keuangan.

#### **Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Resmi (2003), terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif sedagkan fiskus bersifat aktif. Menurut sistem ini pula utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan fiskus dan pajak.

1. *Self Assessment System*

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak (fiskus) hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu apabila dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka sistem ini sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran materiil, artinya utang pajak timbul apabila terdapat penyebab yang menimbulkan utang pajak.

1. *With Holding System*

Merupakan sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.

### ***Tunneling Incentive***

Refgia (2017) menyatakan *tunneling incentive* ada karena masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Hal ini disebabkan oleh kepentingan dan tujuan yang berbeda oleh masing-masing pihak. Kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada salah satu pihak atau satu kepentingan akan memberikan kemampuan untuk mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan yang berada di bawah kendalinya.

*Tunneling* dapat muncul dalam dua bentuk. Pertama, pemegang saham pengendali dapat memindahkan sumber daya dari perusahaan ke dirinya melalui transaksi antara perusahaan dengan pemilik. Transaksi tersebut dapat dilakukan melalui penjualan aset, kontrak harga transfer, kompensasi eksekutif yang berlebihan, pemberian pinjaman, dan lainnya. Kedua, pemegang saham pengendali dapat meningkatkan bagiannya atas perusahaan tanpa memindahkan aset melalui penerbitan saham dilutif atau transaksi keuangan lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham non-pengendali (Brundy, Siswantaya, & Pratama, 2014).

Marfuah dan Azizah (2014) menyatakan bahwa sebagai salah satu upaya untuk mengurangi dan mecegah aktivitas *tunneling*, perusahaan seharusnya menerapkan mekanisme pengawasan yang efektif. Melalui pengawasan yang dilakukan oleh banyak pihak yang dinilai independen akan membatasi ruang lingkup yang seringkali digunakan pemegang saham pengendali untuk melakukan *tunneling.*

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *tunneling incentive* merupakan kegiatan pemindahan sumber daya yang berupa asset, pembagian keuntungan, maupun berupa pemberian hak istimewa yang diberikan kepada pemegang saham mayoritas dan memberikan dampak merugikan bagi pemegang saham minoritas.

### ***Debt Covenant***

*Debt Covenant* adalah kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman (Cochran dalam Rosa et al., 2017).

Kontrak hutang jangka panjang (*debt covenant*) merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman (kreditur) dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur, seperti dividen yang berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan modal kerja dan kekayaan pemilik berada di bawah tingkat yang telah ditentukan. *Debt covenant* didasarkan pada teori akuntansi positif, yaitu hipotesis *debt covenant* yang menyatakan bahwa semakin dekat suatu perusahaan dengan pelanggaran perjanjian hutang, maka manajer memiliki kecenderungan untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke laba periode berjalan. Salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk dapat meningkatkan laba dan memindahkannya ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah adalah *transfer pricing*.

### **Kualitas Audit**

Menurut Cadbury dalam Noviastika, F et al., (2016) definisi *Good Corporate Governance* (GCG) adalah kegiatan mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar dapat mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus atau tidaknya suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal. *Good Corporate Governance* merupakan sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara pihak manajemen dengan pemilik baik yang memiliki saham mayoritas maupun saham minoritas. *Corporate Governance* berguna untuk melindungi investor dari adanya perbedaan kepentingan pemegang saham (*principle*) dengan pihak manajemen (*agent*). Salah satu jenis dari *Good Corporate Governance* adalah kualitas audit.

Menurut Dewi dalam Damayanti dan Susanto (2016), kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dalam laporan keuangan auditan. Menurut Annisa dan Kurnisaih (2008), laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *Big Four* lebih berkualitas sehingga dapat menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* seperti *PriceWaterhouseCooper* (PWC), *Ernst & Young* (EY), Deloitte, dan KPMG memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Non* *Big Four*.

## **Penelitian Terdahulu**

Berbagai penelitian mengenai *transfer pricing* telah dilakukan, baik di dalam maupun di luar Indonesia. Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *transfer pricing* akan dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Penelitian-Penelitian Terdahulu**

|  |  |
| --- | --- |
| Judul Penelitian | **PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN ASING, DAN *TUNNELING INCENTIVE* TERHADAP *TRANSFER PRICING* (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang *Listing* Di BEI Tahun 2011-2014)** |
| Nama Peneliti | Thesa Refgia |
| Tahun Penelitian | 2017 |
| Variabel Penelitian | Independen : Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan,  Kepemilikan Asing, *Tunneling Incentive*  Dependen : *Transfer Pricing* |
| Metode Penelitian | Uji Statistik Deskriptif, Uji Normalitas, Uji Mulikolienaritas, Uji Heteroskedastistas, Uji Autokorelasi, Analisis Regresi Berganda |
| Hasil Penelitian | Pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Artinya semakin rendah nilai *Effective Tax Rate* maka dianggap semakin baik nilai *Effective Tax Rate* disuatu perusahaan, menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil melakukan perencanaan pajak yaitu dengan *transfer pricing*. Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing.* Artinya perusahaan kurang tertarik dalam memanipulasi laba (*earnings management*) dan *transfer pricing* untuk memaksimalkan penerimaan bonus. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing.* Artinya semakin besar toal aset yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar ukuran perusahaan tersebut. Kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing.* Artinya semakin besar tingkat kepemilikan asing pada perusahaan maka semakin besar pengaruh pemegang saham asing dalam menentukan berbagai kebijakan penentuan harga. *Tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing.* Semakin besar saham yang dimiliki oleh pemegang saham maka semakin besar kemungkinan untuk melakukan *transfer pricing.* |
|  |  |
| Judul Penelitian | **PENGARUH PAJAK, *TUNNELING INSENTIVE*, MEKANISME BONUS, *DEBT COVENANT* DAN *GOOD CORPERATE GORVERNANCE* (GCG) TERHADAPTRANSAKSI *TRANSFER PRICING* (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun2013 – 2015 )** |
| Nama Peneliti | Ria Rosa, Rita Andini, Kharis Raharjo |
| Tahun Penelitian | 2017 |
| Variabel Penelitian | Independen : Pajak, *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus,  *Debt Covenant, Good Corporate Governance*  Dependen : *Transfer Pricing* |
| Metode Penelitian | Statistik Deskriptif, Uji Multikolinearitas, Analisis Regresi Logistik |
| Hasil Penelitian | Pajak berpengaruh negatif terhadap *transfer* *pricing*. Artinya setiap satu persen kenaikan beban pajak akan menurunkan hasil *transfer pricing. Tunneling incentive* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing.* Artinya setiap kenaikan *tunneling incentive* maka *transfer pricing* akan mengalami penurunan. Mekanisme bonus berpengaruh negatif terhadap *transfer* *pricing*. Artinya pemilik perusahaan akan melihat laba perusahaan yang dihasilkan secara keseluruhan sebagai penilaian untuk kinerja para direksinya. *Debt* *covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Artinya semakin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, maka semakin besar  kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. *Good corporate governance* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Artinya setiap  kenaikan *good corporate governance* maka akan menaikkan hasil *transfer* *pricing.* |
|  |  |
| Judul Penelitian | **THE INFLUENCE OF TAX, TUNNELING INCENTIVE, AND BONUS MECHANISMS ON TRANSFER PRICING DECISION IN MANUFACTURING COMPANIES** |
| Nama Peneliti | Yasfiana Nuril Indriaswari, Riski Aprilia |
| Tahun Penelitian | 2017 |
| Variabel Penelitian | Independen : *Tax*, *Tunneling Incentive*, *Bonus Mechanisms*  Dependen : *Transfer Pricing* |
| Metode Penelitian | *Logistic Regression* |
| Hasil Penelitian | *The variable of effec-tive tax rate has a significant effect on the transfer pricing decisions at manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The variable of tunneling incentive has a significant effect on transfer pricing decisions at manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The bonus mechanism variable has no significant effect on transfer pricing decisions at manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange.* |
|  |  |
| Judul Penelitian | **PENGARUH PAJAK, *TUNNELING INCENTIVE* DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)* TERHADAP INDIKASI MELAKUKAN *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA *(*STUDI PADA BURSA EFEK INDONESIA YANG BERKAITAN DENGAN PERUSAHAAN ASING*)*** |
| Nama Peneliti | Dwi Noviastika F, Yuniadi Mayowan, Suhartini Karjo |
| Tahun Penelitian | 2016 |
| Variabel Penelitian | Independen : Pajak, *Tunneling Incentive*, *Good Corporate*  *Governance* (GCG)  Dependen : *Transfer Pricing* |
| Metode Penelitian | Analisis Regresi Logistik |
| Hasil Penelitian | Pajak berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan *transfer pricing.* Artinya motivasi pajak menjadi salah satu alasan perusahaan manufaktur melakukan *transfer pricing* dengan cara melakukan transaksi kepada perusahaan afiliasi yang ada di luar batas negara. *Tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*. Artinya perusahaan yang memiliki kepemilikan terkosentrasi pada satu pihak atau satu kepentingan cenderung akan melakukan *tunneling* di dalamnya dengan cara melalui transaksi *transfer pricing*. *Good corporate governance* (GCG)berpengaruh tidak signifikan terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*. Artinya tata kelola perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan tersebut untuk melakukan *transfer pricing* atau tidak. |
|  |  |
| Judul Penelitian | **PENGARUH PROFITABILITAS, PAJAK DAN *DEBT COVENANT* TERHADAP *TRANSFER PRICING* (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016)** |
| Nama Peneliti | Eling Pamungkas Sari, Abdullah Mubarok |
| Tahun Penelitian | 2016 |
| Variabel Penelitisn | Independen : Profitabilitas, Pajak, *Debt Covenant*  Dependen : *Transfer Pricing* |
| Metode Penelitian | Statistik Deskriptif, Uji Normalitas, Uji Mulikolienaritas, Uji Heteroskedastistas, Uji Autokorelasi, Analisis Regresi Berganda |
| Hasil Penelitian | Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing.* Pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. *Debt Covenant* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *transfer pricing.* |
|  |  |
| Judul Penelitian | ***TAX MINIMIZATION, TUNNELING INCENTIVE* DAN MEKANISME BONUS TERHADAP KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING* SELURUH PERUSAHAAN YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA** |
| Nama Peneliti | Winda Hartati, Desmiyawati, Julita |
| Tahun Penelitian | 2015 |
| Variabel Penelitian | Independen : *Tax Minimization*, *Tunneling Incentive*,  Mekanisme Bonus  Dependen : *Transfer Pricing* |
| Metode Penelitian | Analisis Regresi Logistik |
| Hasil Penelitian | *Tax Minimization* berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*. Artinya semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing,* maka akan semakin tinggi perusahaan melakukan *tax minimization*. *Tunneling Incentive* berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*. Artinya kepemilikan saham pada perusahaan publik di Indonesia cenderung terkonsentrasi, sehingga ada kecenderungan pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling*. Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap keputusan *Transfer Pricing*. Artinya para direksi akan berusaha semaksimal mungkin agar laba perusahaan mengalami peningkatan termasuk dengan cara melakukan *Transfer Pricing.* |
|  |  |
| Judul Penelitian | **PENGARUH PAJAK, KEPEMILIKAN ASING, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI TAHUN 2010-2013** |
| Nama Peneliti | Nancy Kiswanto dan Anna Purwaningsih |
| Tahun Penelitian | 2014 |
| Variabel Penelitian | Independen : Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan  Dependen : *Transfer Pricing* |
| Metode Penelitian | Uji Normalitas, Uji Asumsi Klasik |
| Hasil Penelitian | Pengaruh Pajak dengan perhitungan *ETR* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Artinya Beban pajak yang besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Kepemilikan asing dengan menggunakan proksi persentase kepemilikan asing sebesar 20% atau lebih memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Artinya semakin besar kepemilikan asing dalam suatu perusahaan maka semakin tinggi pengaruh pihak asing dalam menentukan banyak sedikitnya *transfer pricing* yang dilakukan. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *transfer pricing*. Artinya Manajer yang memimpin perusahaan besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan pengelolaan labadibandingkan manajer di perusahaan kecil sebab perusahaan yang besar lebih diperhatikan masyarakat sehingga lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan untuk menghasilkan laporan yang akurat. |
|  |  |
| Judul Penelitian | **PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE DAN EXCHANGE RATE PADA KEPUTUSAN TRANSFER PRICING PERUSAHAAN** |
| Nama Peneliti | Marfuah, Andri Puren Noor Azizah |
| Tahun Penelitian | 2014 |
| Variabel Penelitian | Independen : Pajak, *Tunneling Incentive*, *Exchange Rate*  Dependen : *Transfer Pricing* |
| Metode Penelitian | Statistik Deskriptif, Uji Mulikolienaritas, Analisis Regresi Logistik |
| Hasil Penelitian | Pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Artinya semakinmeningkatnya pajak yang dikenakan maka perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa akan menurun atau sebaliknya. *Tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Artinya semakinmeningkatnya praktik *tunneling incentive* maka perusahaan akan lebih banyak melakukan *transfer pricing* dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. *Exchange rate* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Artinya besar kecilnya *exchange rate* tidak mempengaruhi pertimbangan perusahaan apakah perusahaan akan memilih untuk melakukan keputusan *transfer pricing.* |
|  |  |
| Judul Penelitian | **PENGARUH PAJAK DAN *TUNNELING INCENTIVE* PADA KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING* PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA** |
| Nama Peneliti | Ni Wayan Yuniasih, Ni Ketut Rasmini, Made Gede Wirakusuma |
| Tahun Penelitian | 2012 |
| Variabel Penelitian | Independen : Pajak, *Tunneling Incentive*  Dependen : *Transfer Pricing* |
| Metode Penelitian | Analisis Regresi Logistik |
| Hasil Penelitian | Pajak dengan perhitungan *ETR* memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Artinya beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. *Tunneling Incentive* dengan kepemilikan 20% atau lebih berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Artinya kepemilikan saham pada perusahaan publik di Indonesia cenderung terkonsentrasi sehingga ada kecenderungan pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling*. |
|  |  |
| Judul Penelitian | ***EFFECTS OF EXCHANGE RATES ON INTERNATIONAL TRANSFER PRICING DECISIONS*** |
| Nama Peneliti | Canri Chan, Steven P. Landry, Terrance Jalbert |
| Tahun Penelitian | 2004 |
| Variabel Penelitian | Independen : *Exchange Rates*  Dependen : *Transfer Pricing* |
| Metode Penelitian | *Analysis of Covariance* (ANOVA) |
| Hasil Penelitian | *While incentives were generally significant, they did not factor significantly when looking at the interaction with exchange rate variability. Specifically, subjects did not seem to maximize their personal well-being in terms of incentives when confronted with having to make an incentive-induced choice that negatively affected exchange rate profitability effects on the firm.* |

## **Kerangka Pemikiran**

### **Pengaruh Pajak terhadap Keputusan *Transfer Pricing***

Salah satu alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah pajak. Biasanya perusahaan menghindari pembayaran pajak yang sangat tinggi. Perusahaan melaporkan laba lebih rendah pada laporan keuangannya, salah satu cara yang dipraktekkan oleh perusahaan untuk menurunkan laba adalah *transfer pricing*. Menurut penelitian Kiswanto dan Purwaningsih (2014), perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*) yang dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup. Penelitian yang dilakukan oleh Noviastika, F et al., (2016) menemukan bahwa motivasi pajak menjadi salah satu alasan perusahaan manufaktur melakukan *transfer pricing* dengan cara melakukan transaksi kepada perusahaan afiliasi yang ada di luar batas negara.

Pajak berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer* pricing. Semakin meningkatnya pajak yang dikenakan maka indikasi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* akan menurun (Marfuah dan Azizah, 2014). Penelitian Refgia (2017) juga mengungkapkan semakin rendah nilai *Effective Tax Rate* maka dianggap semakin baik nilai *Effective Tax Rate* disuatu perusahaan. Nilai baik disini menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil melakukan perencanaan pajak, yaitu dengan cara *transfer pricing*. Hal ini dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.

### **Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap Keputusan *Transfer Pricing***

*Tunneling* merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang pemegang saham minoritas (Yuniasih, Rasmini, dan Wirakusuma, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Marfuah dan Azizah (2014) mengatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing.* Pemegang saham pengendali melakukan kegiatan *tunneling incentive* bertujuan untuk mengalihkan asetnya sementara ke anggota atau anak perusahaan dengan *transfer pricing* agar dapat menekan beban-beban yang nantinya dapat mengurangi laba perusahaan, contohnya adalah dengan transaksi kontrak penjualan.

Menurut penelitian Refgia (2017), *tunnelling incentive* terjadi karena adanya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Hal ini disebabkan oleh kepentingan dan tujuan yang berbeda oleh masing-masing pihak. Kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada salah satu pihak atau satu kepentingan akan memberikan kemampuan untuk mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan yang berada di bawah kendalinya. Jika praktek *transfer pricing* dalam *tunneling* ini dilakukan oleh perusahaan anak dengan cara menjual persedian kepada perusahaan induk dengan harga jauh dibawah harga pasar, maka secara otomatis akan berpengaruh pada pendapatan yang diperoleh perusahaan anak, yang mengakibatkan laba perusahaan akan semakin kecil dari yang seharusnya.

Penelitian lainnya yang dilakukan Hartati, Desmiyawati, dan Julita (2015) mengungkapkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Semakin besar kepemilikan pemegang saham maka akan semakin memicu terjadinya praktik *transfer pricing.*

### **Pengaruh *Debt Covenant* terhadap Keputusan *Transfer Pricing***

Penelitian Rosa et al., (2017) mengungkapkan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. Sesuai dengan *the debt covenant hypothesis* perusahaan yang memiliki rasio hutang tinggi lebih memilih untuk melakukan kebijakan akuntansi yang membuat laba perusahaan menjadi semakin tinggi. Kecenderungan perusahaan adalah memilih prosedur akuntansi dengan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini, dan salah satu praktek perusahaan dengan melakukan *transfer* *pricing.*

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Mubarok (2016) juga mengungkapkan hasil penelitian yang dilakukan mendukung teori akuntansi positif yang mengusulkan hipotesis perjanjian hutang. Hipotesis ini mengatakan bahwa semakin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur *transfer pricing.* Alasannya adalah laba yang dilaporkan akan semakin meningkat dan menurunkan kelalaian teknis. Sebagian besar dari perjanjian hutang berisi kesepakatan bahwa pemberi pinjaman harus bertemu selama masa perjanjian.

### **Pengaruh Kualitas Audit terhadap Keputusan *Transfer Pricing***

Salah satu komponen dari *Good Corporate Governance* (GCG) yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas audit. Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus atau tidaknya suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor (Noviastika, F et al., 2016). Menurut Rosa et al., (2017), kualitas audit juga didasarkan pada pertimbangan yang mencakup beberapa unsur yang ada dalam *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu keterbukaan, kejujuran, dan akuntabilitas.

Menurut Noviastika, F et al., (2016), apablila suatu perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* maka akan semakin sulit melakukan kebijakan pajak agresif. Ketika perusahaan di audit oleh KAP yang berkualitas, maka perusahaan cenderung akan semakin menunjukkan transparansi dalam melaporkan hal mengenai pajak sehingga praktik *transfer pricing* dalam perusahaan akan semakin sulit dilakukan. Jika nominal pajak yang harus dibayar terlalu tinggi, biasanya perusahaan akan melakukan kebijakan pajak agresif. Maka semakin berkualitas audit suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan (Chai dan Liu dalam Annisa dan Kurnisaih, 2008).

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

Pajak (X1)

**-**

*Tunneling Incentive* (X2)

**+ +**

Keputusan *Transfer Pricing*

(Y)

**+**

*Debt Covenant* (X3)

## **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pajak berpengaruh negatif terhadap keputusan *transfer pricing*.

H2 : *Tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

H3 : *Debt covenant* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

H4 : Kualitas Audit berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.